

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam implementasi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa usaha, DPRD kabupaten Barito Timur tidak melakukan pengawasan dengan baik karena DPRD Kabupaten Barito Timur baru melaksanakan fungsi pengawasan ketika ada gejolak di masyarakat yaitu adanya protes dari para pedagang pasar walaupun pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa usaha terlaksana dan akhirnya dapat diterima oleh masyarakat khususnya para pedagang pasar grosir dan pertokoan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sebagai wakil rakyat, DPRD Kabupaten Barito Timur tidak menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat dengan bertanggung jawab.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha adalah :
 - a. Faktor-Faktor Yang Mendukung Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha adalah

Tugas dan fungsi DPRD yang salah satunya adalah fungsi pengawasan dan adanya ketentuan undang-undang yang lebih tinggi sebagai landasan hukum ataupun payung hukum terbentuknya peraturan daerah tersebut

- b. Hambatan yang dialami DPRD kabupaten Barito Timur dalam Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha adalah masalah kualitas anggota DPRD baik dari unsur pendidikan, pengalaman, sistem rekrutmen dan integritas dalam menjalankan tugas menjadi hambatan dalam pengawasan, dan Keterbatasan waktu dimana DPRD Kabupaten Barito Timur tidak hanya mengawasi perda tentang Retribusi Jasa Usaha saja tetapi banyak perda lain yang harus dibahas dan diawasi.

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam pembuatan Peraturan Daerah seharusnya aspirasi rakyat jangan hanya ditampung DPRD Kabupaten Barito Timur tetapi juga disalurkan dan diperjuangkan sehingga nantinya Peraturan Daerah yang dibentuk dapat diterima oleh masyarakat.

2. Program kerja yang jelas dan terukur sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pengawasan, maka hambatan dalam pengawasan sebagaimana hasil wawancara peneliti adalah akibat dari program kerja bidang pengawasan kurang jelas operasionalnya. Karena pengawasan yang dilakukan adalah jika ada kasus atau temuan maka pengawasan itu dilaksanakan. Seharusnya pengawasan terhadap perda itu dilaksanakan bukan karena ada kasus tetapi harus merupakan tugas rutin dari pada DPRD khususnya DPRD Kabupaten Barito Timur.
3. Sebagai wakil rakyat seharusnya anggota DPRD Kabupaten Barito Timur menerima resiko sebagai wakil rakyat yaitu harus bekerja untuk kesejahteraan masyarakat yang diwakilinya dengan berbagai hambatan yang terjadi. Jadi bila misalkan keterbatasan waktu yang dijadikan alasan penghambat dalam mensejahterakan rakyat maka menunjukkan lemahnya kapasitas dan kapabilitas para wakil rakyat tersebut. Karena setiap anggota DPRD adalah mempresentasikan rakyat yang diwakilinya, karena kedudukan tersebut DPRD adalah duta, pembawa suara, penyambung lidah, pelindung dari rakyat yang mempercayakan suara padanya lewat pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta
- Inosentius Syamsul, 2004, *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*, Adeksi, Jakarta
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung
- Suryono Sukanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta

WEBSITE

- http://repository.unand.ac.id/1727/1/nurhayati_06211052.doc
- <http://maulidil.blogspot.com/2009/06/eperan-pengawasan-dewan-perwakilan.html>
- <http://www.harianmercusuar.com/?vwdt=ya&pid=12391&kid=all>
- <http://politikana.com/baca/2011/01/18/implementasi-normatif-umum-otonomi-daerah-menurut-uu-no-32-2004.html>
- <http://metronews.fajar.co.id/read/109367/19/index.php>

KAMUS

- Anton M. Moeliono, dkk. 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002,
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.